

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa adalah:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini lebih ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan era otonomi daerah pada tahun 1999 penamaan desa di Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan sesuai dengan kearifan lokal daerah Minangkabau. Penamaan Desa di Provinsi Sumatera Barat menggunakan nama nagari tapi masih ada sebagian kecil daerah yang masih menggunakan nama desa. Hal ini sesuai dengan gerakan “Baliak ka Nagari” yang dicanangkan paska Otonomi daerah tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam era otonomi daerah lebih menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan yang erat hubungannya dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana

sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Sumber-sumber dari Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);**
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dibidang:

- a. bidang Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.7/2016 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 90% Alokasi Dasar dibagi sama rata ke seluruh desa dan 10% Alokasi Formula bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dkk (2017) dengan judul Kesiapan Masyarakat Perdesaan dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus: Desa Cibedug Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat) didapat bahwa sebagian masyarakat Desa Cibedug telah mengetahui tentang dana desa dan aparatur desa berupaya meningkatkan pengelolaan dana desa dengan pengembangan kualitas SDM aparatur desa. Menurut penelitian Rahayu (2017) tentang Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang didapat bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, Namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal dikarenakan pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik saja, perbaikan SDM perangkat desa dilakukan agar dapat mencapai tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa. Dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan desa belum dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh desa.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung terdiri atas 62 Nagari yang terdiri dari 304 jorong. Kabupaten Sijunjung adalah Kabupaten pertama di Sumatera Barat yang melakukan pencairan tahap pertama Dana Desa pada tahun 2016, Disamping itu Kabupaten Sijunjung mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Membangun Tahun 2016 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, sehingga Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten yang berpestasi di Sumatera Barat.

Untuk tahun 2015 Kabupaten Sijunjung Kabupaten Sijunjung mendapat dana desa dari Pemerintah Pusat yaitu sebesar:

1. Alokasi Dasar sebesar Rp. 34.504.040.000,- dibagi rata untuk 62 Nagari/ Desa.
2. Alokasi Formula Rp. 6.173.713.000,- yang akan dibagi dengan formula seperti diatas kepada seluruh Nagari/Desa.
3. Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Sijunjung **Rp. 40.677.753.000,-**

Berdasarkan jumlah diatas rata-rata setiap Nagari/Desa mengalami kenaikan jumlah dana desa yang dari pemerintah pusat dari tahun 2015 yang total alokasi dana desanya sebesar Rp. 18.156.858.000,- . Kenaikan tersebut hendaknya dapat meningkatkan pembangunan di Nagari/ Desa tersebut.

Dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015 rata-rata serapan dana desa sebesar 98%. Tingginya serapan dana desa tersebut tidak diiringi dengan pengelolaannya, dalam pengelolaannya terdapat beberapa permasalahan seperti keterlambatan penyaluran dana desa, keterlambatan penyusunan RKP dan APB nagari serta tata cara pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Permasalahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan di desa.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Kurang pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan baik apartur kabupaten maupun aparatur desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Nagari Bukit Bual merupakan nagari terbaik dalam transparansi pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sijunjung yang mewakili Kabupaten Sijunjung dalam pemilihan nagari paling transparan dalam pengelolaan dana desa untuk tingkat Provinsi. Meskipun merupakan nagari paling transparan tetapi tidak menutup kemungkinan ada permasalahan dalam pengelolaannya. Nagari Guguak merupakan salah satu finalis nagari berprestasi di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016, karena merupakan salah satu nagari berprestasi kita melihat apakah dalam pengelolaan dana desa Nagari Guguak dapat mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka, penulis akan mengangkat sebuah penenitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sijunjung (Studi Kasus Nagari Bukit Bual dan Nagari Guguak)**".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana desa seperti disebutkan dalam latar belakang diatas terjadi dikarenakan dana desa yang relatif baru dan cukup banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dana desa sehingga aparatur desa belum mengerti dalam penerapannya. Oleh karena itu perlu diteliti dan menganalisa apa yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut. Sehubungan latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti yaitu:

1. Apakah pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah penggunaan dana desa telah selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten?
3. Apa strategi yang digunakan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang dipecahkan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa kesesuaian pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa keselarasan penggunaan dana desa di Kabupaten Sijunjung dengan perencanaan pembangunan kabupaten yang ada pada visi dan misi kabupaten dalam RPJM Kabupaten Sijunjung.
3. Menyusun strategi untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan sehubungan dengan pengelolaan dana desa.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai salah satu syarat untuk lulus di Program Magister Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
 2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang penggunaan dana desa dan hubungannya dengan pembangunan di desa.

c. Manfaat Kebijakan

Bagi pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai Pengelolaan Penggunaan Dana Desa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan lebih terarahnya penulisan ini maka perlu dibuat suatu batasan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kesesuaian pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung khususnya Nagari Bukit Bual dan Nagari Guguak dengan peraturan perundang undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Untuk melihat keselarasan penggunaan dana desa dengan perencanaan Kabupaten Sijunjung dilakukan dengan menyelaraskan penggunaan dana desa seperti tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukit Bual dan Nagari Guguak dengan RPJM Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. Dan untuk menentukan strategi dalam pengelolaan dana desa kedepannya digunakan analisis SWOT.